

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI KAWASAN
KAB. PADANG LAWAS UTARA**

(Studi Polsek Padang Bolak)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**INDRA PASOMBA HARAHAHAP
NPM: 1106200715**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2016



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 22 Oktober 2016, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDRA PASOMBA HARAHAP
NPM : 1106200715
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI
KAWASAN HUTAN LINDUNG KAB. PADANG
LAWAS UTARA (Studi Polsek Padang Bolak)**
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDRA PASOMBA HARAHAP
NPM : 1106200715
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI
KAWASAN HUTAN LINDUNG KAB. PADANG LAWAS
UTARA (Studi Polsek Padang Bolak)

PENDAFTARAN : Tanggal 20 Oktober 2016

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



Wajiz, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **INDRA PASOMBA HARAHAHAP**
NPM : **1106200715**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI
KAWASAN HUTAN LINDUNG KAB. PADANG LAWAS
UTARA (Studi Polsek Padang Bolak)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Oktober 2016

Pembimbing I


ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II


RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Pasomba Harahap
NPM : 1106200715
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL
LOGGING*) DI KAWASAN KAB. PADANG LAWAS UTARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2016

Saya yang menyatakan



INDRA PASOMBA HARAHAP

KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kawasan Hutan Lindung Kab. Padang Lawas Utara (studi polsek padang bolak)**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kendala, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.

2. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum. Wakil Rektor II Akrim, S.PdI, M.Pd. Wakil Rektor III Rudianto, S.Sos., M.Si.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah. SH., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Asliani, SH., MH selaku Pembimbing I, dan Ibu Hj. Rabiah Harahap, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terlebih Istimewa diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda Tercinta, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekalilagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan solusi dan pemahaman kepada penulis semoga kekompakan dan keberhasilan

kita dapatkan bersama. Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 25 agustus 2016

Penulis,

Indra Pasomba Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Metode Penelitian	9
1. Sifat dan Materi Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	1
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	12
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	12
2. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	15
B. Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>).....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan liar	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembalakan Liar	21

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar	22
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>).....	40
1. Alasan Penghapusan Kesalahan dalam Pertanggungjawab an pada Kasus Pembalakan Liar	41
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) di Kab. Padang Lawas Utara	45
1. Kasus Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) di Kab. Padang Lawas Utara	45
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) di Kab. Padang Lawas Utara.....	47
3. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) di Kab. Padang Lawas Utara	49
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) di Kab. Padang Lawas Utara	55
1. Upaya Prefentif (pencegahan).....	56
2. Upaya Refresif (penanggulangan).....	58
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

A. Sumber Buku	75
B. Sumber Undang-undang.....	75
C. Sumber Internet	76

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kawasan Hutan Lindung Kab. Padang Lawas Utara

(Studi Kasus Polsek Padang Bolak)

Indra Pasomba Harahap

NPM: 1106200715

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati dan hutan juga merupakan sebagai paru-paru dunia. Tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu-kayu ilegal hasil penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit diidentifikasi mana yang merupakan kayu ilegal dan mana kayu yang merupakan legal. Upaya pencegahan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pembalakan liar yaitu telah membuat banyak Undang-undang dan peraturan. Namun tidak seorang pun yang dapat membantah bahwa praktek pembalakan liarlah biang kerok yang telah membuyarkan rumusan dasar pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan yang lebih memperhatikan adalah malpraktek pembalakan liar telah menjadi sebuah sistem perusak sumber daya hutan secara cepat. Hal ini disebabkan kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti pertanggungjawaban tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kab. Padang Lawas Utara.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangsi terhadap aparat pemerintah khususnya pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara, serta mengetahui faktor kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kab. Padang Lawas Utara dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Kata Kunci: penegakan, hukum, pembalakan liar, faktor, pencegahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang terbesar di dunia. Predikat ini jelas menjadi kebanggaan dan kekuatan tersendiri bagi Indonesia secara verbal. Negara Indonesia secara umum terbagi atas 5 (lima) pulau besar, diantaranya yaitu pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Irian, pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan. Bila dilihat dari segi sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan salah satunya adalah hutan. Dimana hutan merupakan salah satu bentuk tata guna lahan yang lazim dijumpai didaerah tropis, subtropis, didataran rendah maupun pegunungan, bahkan di daerah kering sekalipun.¹

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dipertimbangkan pulak bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana,

¹ Wikan tomas christyan, Skiripsi, 2009. *Penerapan sanksi tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan di pengadilan Negeri rembang.* . melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 20 April 2016 pada jam 23.40 WIB.

terbuka, professional, serta bertanggung gugat.² Hutan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan huta, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui secara luas, dimana hutan dapat mencegah erosi dan tanah longsor akar-akar pohon berfungsi sebagai pengikat butiran-butiran tanah, Menyimpan, mengatur, dan menjaga persediaan dan keseimbangan air dimusim hujan dan musim kemarau, Menyuburkan tanah, karena daun-daun yang gugur akan terurai menjadi tanah humus, sebagai sumber ekonomi dapat dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk industri atau bahan bangunan. Sebagai contoh, rotan, karet, getah perca yang dimanfaatkan untuk industri kerajinan dan bahan bangunan. Hutan juga Sebagai sumber plasma dutfah keanekaragaman ekosistem memungkinkan untuk berkembangnya keanekaragaman hayati genetika.³

UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

² Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Prenandamedia Group. Halaman. 186

³ Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, Deden Djaenudin. Jurnal. *Kajian kebijakan pengelolaan hutan lindung*. melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 20 April 2016 pada jam 23.56 WIB.

lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.

Kenyataan di lapangan menunjukkan kerusakan di hutan serta *terfragmentasinya* habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan dan perdagangan ilegal. Hilang dan rusaknya habitat satwa disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, di antaranya konversi hutan alam untuk perkebunan dan tanaman industri sebagai tuntutan pembangunan pembalakan liar (*illegal logging*) dan kebakaran hutan. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa juga terus berlangsung untuk memenuhi permintaan pasar yang antara lain digunakan sebagai peliharaan, dikonsumsi, dan untuk tujuan pengobatan tradisional.

Secara harfiah, definisi dari pembalakan liar (*illegal logging*) adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pemerintah, sehingga dianggap tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan. Praktek pembalakan liar (*illegal logging*) ini pada umumnya

dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penebangan terhadap hutan Indonesia, seperti halnya pemegang izin konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH). Namun, bila dirinci lagi, pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) ini sebenarnya merupakan suatu kelompok yang teroganisir. Maksudnya adalah, pelaku yang terlibat dalam praktek pembalakan liar (*illegal logging*) ini tidak hanya pemegang izin penebangan hutan atau HPH tersebut, termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, maupun *backing* dari oknum aparat pemerintah dan TNI/Polri dan oknum tokoh masyarakat.

Mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar (*illegal Logging*) jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Tahun 1999 pemerintah mengundangkan UU No. 1 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mencabut berlakunya UU No. 5 Tahun 1967. Selain itu UU No. 41 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah juga mengundangkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.

Begitu juga dengan PP No. 6 Tahun 1999 dan PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.⁴

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah pembalakan liar (*illegal logging*). Aktifitas pembalakan liar (*illegal logging*) saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek pembalakan liar (*illegal logging*).

Pembalakan liar (*Illegal loging*) terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat local berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, maka dari itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah atau aparaturnya yang berwenang untuk mencegah perbuatan manusia yang merusak kelestarian hutan-

⁴ Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Halaman. 157-158

hutan yang ada di Indonesia untuk kepentingan pribadi atau korporasi khususnya Hutan di Kab. Padang Lawas Utara yang akhir-akhir ini perbuatan pembalakan liar (*illegal logging*) semakin transparan dari berbagai pihak di wilayah kawasan hutan Kab. Padang Lawas Utara, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Pertanggung Jawaban pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Dikawasan Hutan Lindung Kab. Padang Lawas Utara. Sstudi Pada Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara).**

1. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas didalam proposal ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*)?
- b. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Kab. Padang Lawas Utara?
- c. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh Polsek Padang Bolak di Kab. Padang Lawas Utara?

2. Manfaat penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui perbuatan tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) demi menjaga hutan sebagai paru-paru dunia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, Sehingga Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan-pengaturan hukum tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Kab. Padang Lawas Utara
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kab. Padang Lawas Utara.

C. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Oleh karena itu antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bertitik tolak pada reprensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai

⁵ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skiripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman. 5

ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶
2. Pidana adalah suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pidana adalah hukum mengenai kejahatan atau pelanggaran (perbuatana criminal) dengan sanksinya.⁸
3. Pembalakan liar (*Illegal Logging*) ialah Setiap orang yang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak

⁶ Jimly Asshiddiqe, makalah, Penegakan hukum, melalui http://www.google.com/jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses pada tanggal 12 April 2016 pada jam 15.58 WIB

⁷ “Pengertian Pidana Menurut Para Ahli”, melalui <http://www.pengertianahli.com/2013/10/penertian-pidana-menurut-para-ahli.html>. diakses pada tanggal 14 april 2016 pada jam 00.20 Wib

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, halaman, 431

sah merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.

4. Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, UU RI Nomor 37, Tahun 2007 Ibukota kabupaten ini adalah Gunung Tua dengan luas 3.918,05 km².

D. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat/Materi Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan surber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Padang Lawas Utara. Studi ini

dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penulisan ini digunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun kelapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Padang Lawas Utara penelitian ini juga ditambah dengan data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum Kehutanan, karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian penegakan hukum pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung Halaman. 60

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, serta bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana menurut Pompe adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁰ Van Hamel mengartikan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang di anut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi). Kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) menurut Simon adalah hukum yang mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Van Bemmelen mendefinisikan hukum acara pidana, mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.¹¹ Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan

¹⁰. Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, halaman. 4

¹¹. C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman. 257

yang di andalkan oleh negara dan yang diancam dengan hukum pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan keinginan hukum pidana menjadi kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah. Istilah ini banyak dipergunakan dalam UU tindak pidana khusus, Misalnya, tindak pidana Korupsi, UU tindak pidana Narkotika, dan UU mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana Pornografi.¹²

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*strafbaarfeit*". Istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah

¹² . Teguh Prasetyo., *Op,cit.* Halaman. 49

yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pendapat beberapa para ahli tentang tindak pidana yaitu:

Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Sedangkan Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu

perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, seperti yang dikemukakan oleh von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman dalam bahasa latin yaitu sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹³

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

¹³ *Ibid.*, halaman. 50

Menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari sebagai berikut:¹⁴

1) Unsur Objektif

Unsure yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan sipelaku dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);

¹⁴ . *Ibid.*, Halaman. 50-51

- b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

B. Tindak Pidana Pembalakan liar (*Illegal Logging*)

1. Pengertian Tindak Pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*)

Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana yang menjadi dasar adanya perbuatan pembalakan liar (*illegal logging*) karena adanya kerusakan hutan.¹⁵

Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut pembalakan liar (*illegal logging*) adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 dan yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil

¹⁵. Ruslan Renggong., *Op.cit.* Halaman. 186

hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan pemegang izin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.

Melihat modus operandi (praktek atau cara-cara) dari kegiatan penebangan secara tidak sah pembalakan liar (*Illegal logging*) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis. Tindak pidana pembalakan liar (*Illegal logging*) dapat disebut sebagai kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan hukum, akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat, tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hutan namun justru melakukan tindakan merusak, termasuk menurunnya daya dukung lingkungan, rusaknya ekosistem dan hancurnya sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan itu sendiri.

Didalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perbuatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) yaitu.

Pasal 50 Ayat (3) huruf e

Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50 Ayat (3) huruf f

Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 50 Ayat (3) huruf h

Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Pasal 50 Ayat (3) huruf j

Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Pasal 50 Ayat (3) huruf k

Setiap orang dilarang: membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*)

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha;
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya;
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - 1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - 2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
 - 3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang
 - 4) Menebang pohon tanpa izin

- 5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal
- 6) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH
- 7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa, pidana penjara, denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya. Berdasarkan penjelasan umum paragraf 8 UU No. 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*)

Kebijakan pengelolaan hutan mula-mula diatur dalam undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanandan berbagai peraturan-pertauran perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan hak pemungutan Hasil hutsn dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1975 tentang perubahan Peraturan

pemerintah No. 21 tahun 1970, Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Tanaman Industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan Undang-undang NO. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1967. Selain itu Undang-undang No. 41 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah juga telah mengundangkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁶

Penentuan pembalakan liar yang berdampak pada kerusakan hutan (*illegal logging*) sebagai tindak pidana kehutanan dan tindak pidana lingkungan hidup harus dimulai dari penempatan *illegal logging* sebagai kejahatan di dalam undang undang, yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi. Tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, misalnya Pasal 50 ayat 3 butir a, b, c dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat 2, melanggar Pasal 78 ayat 5, 7 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 41 ayat 1, Pasal 46 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

¹⁶ Takdir Rahmadani., *Op.cit.* halaman. 157-158

Hidup. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang kehutanan dan lingkungan hidup yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.¹⁷

Pelestarian hutan akibat dari kerusakan hutan menjadi tanggungjawab setiap orang, namun kerusakan hutan yang disebabkan oleh praktek pembalakan liar (*illegal logging*) khususnya dilakukan oleh pengusaha hutan/pemegang HPH yang mengancam kelestarian hutan merupakan ketidak perdulian pelaku terhadap kelestarian hutan, oleh karenanya atas perbuatan praktek pembalakan liar (*illegal logging*) pelaku dapat dituntut, dipidana dan dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini jelas terlihat dari kriminalisasi tindak pidana pengrusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan yakni ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1), ayat(14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Adapun mengenai ketentuan pidana terhadap perusahaan pemegang HPH yang lalai dan tidak konsisten terhadap kewajiban di bidang kehutanan, misalnya kewajiban yang timbul dari penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menerapkan sanksi berupa pidana kurungan dan denda. Disadari

¹⁷ *Ibid.*, Halaman. 159

bahwa pengenaan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik namun paling tidak akan dapat membuat sadar bagi perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan.

Ketentuan hukum pidana kehutanan diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yaitu mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 79, yang terdiri dari dua masalah, yakni Penyidikan (Pasal 77) dan Ketentuan Pidana (Pasal 78 dan 79). Pasal 78 terdiri dari 15 ayat di mana setiap ayat memiliki spesifikasi pengaturan sanksi yang berhubungan dengan Pasal 50 UUK. Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan selain mengatur tentang perbuatan perorangan (*individual crime*) juga mengatur perbuatan perusahaan atau Badan Hukum (*corporate crime*). Pasal 78 dengan seluruh ayatnya mengacu kepada pengaturan ketentuan Pasal 50 yang terdiri dari 3 ayat, di mana ayat (3) dari pasal tersebut menetapkan larangan sebanyak 13 butir (butir a hingga m).

Sistem sanksi pidana UU Kehutanan lebih spesifik dari sanksi yang terdapat dalam UUPH. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan UU Kehutanan adalah bersifat *lex specialis* terhadap UUPH yang mengatur objek-objek lingkungan secara umum (*lex generalis*), termasuk ekosistem kehutanan. Ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 78, yaitu sebagai berikut:

Pasal 78

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam

- dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
15. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 78 ini merujuk kepada ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
- b. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
- c. Setiap orang dilarang:
 - 1) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - 2) merambah kawasan hutan;
 - 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - 4) membakar hutan;
 - 5) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - 6) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- 7) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- 8) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 9) mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- 10) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 11) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 12) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- 13) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 50 UUK di atas, maka kualifikasi tindak pidana kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (vide Pasal 78 Ayat (1) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (1) UU Kehutanan);
2. Kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan oleh setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (vide Pasal 78 Ayat (1) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (2) UU Kehutanan);

3. Perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (vide Pasal 78 Ayat (2) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU Kehutanan);
4. Merambah kawasan hutan (vide Pasal 78 Ayat (2) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf b UU Kehutanan);
5. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi;
6. Membakar hutan (vide Pasal 78 Ayat (3) dan (4) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU Kehutanan);
7. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 78 Ayat (5) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU Kehutanan);
8. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (vide Pasal 78 Ayat (5) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf f UU Kehutanan);

9. Melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (vide Pasal 78 Ayat (6) atas pelanggaran Pasal 38 Ayat (4) UU Kehutanan);
10. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri (vide Pasal 78 Ayat (6) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf g UU Kehutanan);
11. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (vide Pasal 78 Ayat (7) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf h UUK);
12. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (vide Pasal 78 Ayat (8) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf i UU Kehutanan);
13. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang (vide Pasal 78 Ayat (9) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf j UU Kehutanan);
14. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (vide Pasal 78 Ayat (10) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf k UU Kehutanan);

15. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (vide Pasal 78 Ayat (11) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf l UU Kehutanan);
16. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (vide Pasal 78 Ayat (12) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf m UUK).

Sedangkan ketentuan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut:

Pasal 82

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Korporasi yang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - d. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Korporasi yang:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
 - b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Korporasi yang:
 - a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
 - b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
 - a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Korporasi yang:
 - a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut

secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 88

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Korporasi yang:
 - a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 89

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Korporasi yang:
 - a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 90

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan hukum lingkungan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengolahan lingkungan dalam undang undang tersebut.¹⁸

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dari pasal 97 sampai dengan pasal 120 dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda dan tindakan tata tertib. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas) tahun, sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) rumusan sanksi penjara demikian tidak konsisten dengan kualifikasi sanksi sebagai kejahatan. sebagai tindak pidana kejahatan sudah benar UUPPLH tidak mengenal sanksi pidana kurungan. Persoalannya adalah di dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama satu tahun, ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari satu tahun sebagaimana karakteristik sanksi pidana kurungan, bukan pidana penjara. Keempat, dalam UUPPLH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang

¹⁸ Muhammad Akib. 2014. Hukum Lingkungan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 170-171

memberi ijin lingkungan dan atau ijin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan.¹⁹

Sedangkan dalam Pasal 41 UUPH sampai dengan Pasal 44 UUPH telah mengklasifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
 - a. pencemaran, dan atau
 - b. perusakan lingkungan hidup.
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang mati atau luka berat
3. Melakukan perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan berupa:
 - a. melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atau/atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan;
 - b. impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan, menjalankan instalasi, yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum.
4. Melakukan perbuatan berupa:
 - a. memberikan informasi palsu;
 - b. menghilangkan informasi
 - c. menyembunyikan informasi, atau
 - d. merusak informasi. yang diperlukan (dalam kaitannya dengan perbuatan angka 3 di atas), yang mana perbuatan ini dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
5. Melakukan perbuatan pada angka 3 atau angka 4 yang mengakibatkan orang mati atau luka berat.

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 171

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Membicarakan pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:²⁰

1. adanya kemampuan bertanggungjawab;
2. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum saat ini telah terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Setiap orang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap

²⁰ Ramsi Meifati Barus, skripsi, 2013. *pertanggungjawaban pidana illegal logging (pembalakan liar) sebagai kejahatan kehutanan berdasarkan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan*. melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 14 Agustus 2016 jam 11.54 Wib.

tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang berbeda. Berbeda dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang hanya menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging* adalah:

- a. tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- b. hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- c. pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda;
- d. selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi yang berkaitan dengan Pasal 109 ayat (3) dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.

1. Alasan Penghapus Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus *Illegal Logging*.

Ketika tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya si pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukannya. Sementara itu, pembuat tidak dapat berbuat lain karena sesuatu yang bersumber

dari luar dirinya. Pikiran yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana, bukan diinspirasi oleh kehendak (dan pengetahuan) yang bebas. Hal ini disebabkan oleh kondisi pada waktu pembuat melakukan tindak pidana ternyata tidak dalam keadaan normal. Untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, selain pembuat memiliki kesalahan, situasi di luar pembuat harus berada dalam keadaan normal. Kesengajaan adalah pertanda kesalahan yang utama. Alasan penghapus kesalahan selalu tertuju kepada ‘tekanan’ dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku, sehingga ‘memaksanya’ melakukan tindak pidana. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut dengan alasan pembenar. Sedangkan alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf.²¹

Dibedakannya alasan pembenar dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada ‘pembenaran’ atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, dalam putusan pengadilan biasanya diberi putusan lepas. Sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuat sekalipun telah melakukan tindak pidana dan dalam putusan pengadilan diberika putusan bebas. Pembuat tindak pidana yang melakukannya dengan kesalahan dapat dimaafkan, karena dirinya tidak dapat berbuat lain, akibat keadaan yang tidak normal ketika melakukan perbuatan tersebut. Ketidaknormalan tersebut menyebabkan sekalipun suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, tetapi pembuatnya

²¹ Ridwan Almuqtaqri, skripsi, 2008. *penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar menurut prespektif hukum positif dan filsafat hukum islam*, melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 16 Agustus 2016 jam 04.59 Wib.

tidak dapat dicela. Dapat dicelanya pembuat tindak pidana memiliki pengertian baik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana maupun dapat dijatuhi pidana. Adanya alasan pemaaf menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman hukuman, yaitu atas dasar alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana menurut undang-undang (KUHP) dan alasan penghapus pidana yang diluar undang-undang, baik itu sebagai alasan pembedah maupun sebagai alasan pemaaf. Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*. Dimana ajaran ini lebih menitikberatkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan).³⁰ Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memiliki alasan penghapus kesalahan. Tetapi dalam undang-undang No 18 Tahun 2013 terdapat beberapa pengecualian yang menjadi alasan penghapus pidananya.

Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki alasan penghapus pidana yaitu:

Pasal 11

menjelaskan perbuatan perusakan hutan yang meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Kelompok masyarakat yang

bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tidak termasuk di dalam kelompok orang yang dimaksud dalam ayat (2).

Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan disebut masyarakat setempat yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Undang-undang ini membedakan masyarakat setempat dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Penetapan pasal ini, secara khusus orang-orang yang memenuhi syarat (masyarakat setempat) tidak dapat dipidana. Alasan ini dikategorikan sebagai alasan pembenar karena perbuatan itu dibenarkan oleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatannya telah memenuhi unsur delik tindak pidana, tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya dihapuskan, sehingga sifat dapat dipidananya perbuatan telah hilang atau hapus. Untuk masyarakat setempat yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 ayat (1)

merumuskan penebangan pohon kawasan hutan secara tidak sah dengan radius dan jarak tertentu dari tepi waduk atau danau, dari tepi mata air, sungai di daerah rawa, anak sungai, tepi jurang dan tepi pantai. Tetapi penebangan pohon dapat dilakukan dalam kawasan hutan seperti pada

ayat (1) apabila mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari adalah kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Contohnya antara lain pembangunan dermaga atau jembatan di sempadan sungai yang membelah kawasan hutan.

Orang-orang yang melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tetapi telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk melakukan kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana ayat (2) tidak dapat dihukum. Alasan ini dikategorikan sebagai alasan pembenar karena perbuatan itu dibenarkan oleh izin khusus dari Menteri. Perbuatannya telah memenuhi unsur delik tindak pidana, tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya dihapuskan, sehingga sifat dapat dipidananya perbuatan telah hilang atau hapus.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kab. Padang Lawas Utara

1. Kasus Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kab. Padang Lawas Utara

Kawasan Hutan di Kab. Padang Lawas Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.579/MENHUT-II/2014 adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Batang Onang

Luas hutan lindung di Kecamatan Batang Onang adalah seluas 4,045.00 (empat ribu empat puluh lima) Ha;

b. Kecamatan Padang Bolak Julu

Luas hutan lindung di Kecamatan Padang Bolak Julu adalah seluas 1.057,00 (seribu lima puluh tujuh) Ha;

c. Kecamatan Padang Bolak

Luas hutan lindung di Kecamatan Padang Bolak adalah seluas 23.250,00 (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) Ha;

d. Kecamatan Halongonan

Luas hutan lindung di Kecamatan Halongonan adalah seluas 9.451,00 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu) Ha;

e. Kecamatan Dolok

Luas hutan lindung di Kecamatan Dolok adalah seluas 43.775,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) Ha;

f. Dolok Sigompulon

Luas hutan lindung di Kecamatan Dolok Sigompulon adalah seluas 25.622,00 (dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua) Ha.

g. Jumlah luas hutan lindung di Kab. Padang Lawas Utara seluas 97.016,00.²²

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2016 kepada pihak Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara mengenai kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi dikawasan hutan lindung Kecamatan Dolok dan Dolok Sigompulon dari tahun 2007 awal dimekarkannya Kab. Padang Lawas Utara hingga tahun 2016 sebagaimana yang dikemukakan

²² Data kawasan hutan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasa hutan Provinsi Sumatera Utara.

oleh Heryadi, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak yaitu sebagai berikut:

Selama saya bertugas di Polsek padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara ini, masih dua kasus yang kami tangani mengenai tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) tepatnya dikawasan hutan Kecamatan Dolok dan Kecamatan Dolok Sigompulon. Dan itu pun langsung kami limpahkan ke Polresta Sidimpuan karena ketidak adanya bidang yang khusus di Polsek Padang Bolak ini menangani kasus pembalakan liar (*illegal logging*) seperti yang adek tanyakan, maka dari itulah kami limpahkan ke Polresta Sidimpuan untuk memeriksa lebih lanjut. Akan tetapi kami dari pihak Polsek Padang tidak lepas tangan begitu saja, kami masih tetap berkordinasi dengan pihak Polresta Sidimpuan sampai kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) ini di putus oleh Pengadilan.²³

2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kab. Padang Lawas Utara

Pembalakan liar telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Karena hanya dibebani ongkos tebang, tingginya pembalakan liar juga membuat harga kayu rusak. Persaingan harga kemudian membuat banyak industri kayu resmi terpaksa gulung tikar selain itu, lemahnya pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia khususnya hutan di Kab. Padang Lawas Utara.²⁴

Adapun faktor penyebab pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman. Seiring berjalannya waktu

²³ Wawancara dilakukan kepada Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas utara Haryadi, SH pada tanggal 15 Juli 2016.

²⁴ Teten Susmihara Haeruddin, skripsi, 2013. *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan Illegal logging di kabupaten kolaka utara*, melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 16 Agustus 2016 jam 04.59 Wib.

pertambahan penduduk dari hari ke hari semakin pesat sehingga menyebabkan tekanan kebutuhan akan tempat tinggal, pohon-pohon ditebang untuk dijadikan tempat tinggal ataupun dijadikan lahan pertanian.

Faktor lainnya yaitu faktor kemiskinan dan faktor lapangan kerja, umumnya hal ini terjadi kepada masyarakat yang berdomisili dekat ataupun di dalam hutan. Ditengah sulitnya persaingan di dunia kerja dan himpitan akan ekonomi, masyarakat mau tidak mau berprofesi sebagai pembalak liar dan dari sini masyarakat dapat menopang kehidupannya. Inilah yang terkadang suka dimanfaatkan oleh cukong-cukong untuk mengeksploitasi hasil hutan tanpa ada perizinan dari pihak yang berwenang. Padahal apabila dilihat upah tersebut sangatlah tidak seberapa dibandingkan dengan akibat yang akan dirasakan nantinya.

Hal serupa juga seperti yang dikemukakan Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara yaitu sebai berikut:

Menurut saya, faktornya adalah kepolisian kesulitan mencegah perbuatan pembalakan liar (*illegal logging*) di Kecamatan Dolok dan Dolok Sigompulon melihat jarak tempuh dari Polsek Padang Bolak ini. Jalan menuju kesana pun sangatlah parah membutuhkan waktu \pm 3 jam inilah salah satu faktor terbukanya peluang besar untuk oknum-oknum mengambil dan memanfaatkan hasil hutan secara *illegal* selain itu masyarakat disekitar Kecamatan tersebut juga kurang berkordinasi dengan kami pihak kepolisian sehingga oknum-oknum tersebut leluasa mengambil kayu dan sejenisnya di hutan lindung tersebut.²⁵

Disimpulkan bahwa, kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu caranya yaitu dengan dibentuk suatu aparaturnya bukan hanya menjaga namun juga mengawasi tindakan penyalahgunaan fungsi

²⁵ Wawancara dilakukan kepada Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas utara Haryadi, SH pada tanggal 15 Juli 2016.

hutan, namun pada kenyataan kinerja aparaturnya di lapangan ini masih belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak seimbangnya jumlah personil aparaturnya dengan jumlah luas hutan di Indonesia khususnya Hutan dikawasan Kab. Padang Lawas Utara sehingga tindakan pembalakan liar (*illegal logging*) ini dapat mungkin terjadi karena luput dari pengawasan petugas tersebut. Tidak jarang ada juga petugas pengawas yang masih melakukan kompromi dengan pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) akan semakin memperparah kondisi yang ada dan perkembangan teknologi yang pesat sehingga kemampuan orang untuk mengeksploitasi hutan khususnya untuk pembalakan liar (*illegal logging*) semakin mudah dilakukan, dengan semakin berkembangnya teknologi untuk menebang pohon diperlukan waktu yang tidak lama, karena alat-alatnya semakin canggih.

3. Penenrapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kab. Padang Lawas utara

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan

harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara. Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau

kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur pembuatan hukum mengenai kehutanan.²⁶ Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama salah satu caranya yaitu dengan dibentuk suatu aparatur yang tugasnya bukan hanya menjaga namun juga mengawasi tindakan penyalahgunaan fungsi hutan, namun pada kenyataan kinerja aparatur di lapangan ini masih belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak seimbang jumlah personil aparatur pengawas dengan jumlah luas hutan di Indonesia khususnya Hutan dikawasan Kab. Padang Lawas Utara sehingga tindakan pembalakan liar (*illegal logging*) ini dapat mungkin terjadi karena luput dari pengawasan petugas tersebut. Tidak jarang ada juga petugas pengawas yang masih melakukan kompromi dengan pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) akan semakin memperparah kondisi yang ada dan perkembangan teknologi yang pesat sehingga kemampuan orang untuk mengeksploitasi hutan khususnya untuk pembalakan liar (*illegal logging*) semakin mudah dilakukan, dengan semakin berkembangnya teknologi untuk menebang pohon diperlukan waktu yang tidak lama, karena alat-alatnya semakin canggih.

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa kasus pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Kab. Padang Lawas Utara terdapat dua kasus mulai dari tahun 2007

²⁶ Takdir Ramadani., *Op,cit.* Halaman 160

sampai dengan tahun 2016 ini. Penindakan pidana terhadap pelaku pembalakan liar di Kab. Padang Lawas Utara sebagaimana yang di jalaskan oleh IPDA Heryadi, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak mengacu pada ketentuan yang ada pada Undang-undang No. 14 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2103 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

Pihak kepolisian Padang Bolak Kab. padang Lawas Utara sebagai Penyidik yang merupakan suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Proses penyidikan polisi sebagai bahagian dari kebijakan kriminal berupa upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum sebagai bahagian dari sistem pemidanaan berupa tanggungjawab pelaku dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit Reskrim Padang Bolak dibantu Satuan Reskrim Sidimpuan dalam rangka penjeratan pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).²⁷

Salah satu penindakan pidana terhadap pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Kab. Padang Lawas Utara yaitu terdapat dalam Salinan Putusan **Nomor: 109/pid.sus/2015/PN.Psp** yaitu sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwah:

Nama Lengkap	: KOBUL HARAHAHAP
Tempat Lahir di	: Pintu Padang Merdeka
Umur/tanggal Lahir	: 39 Tahun/ 12 Januari 1976
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Sungai Datar, Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)

Terdakwah ditahan sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d sekarang;

²⁷ Wawancara dilakukan kepada Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas utara Haryadi, SH pada tanggal 15 Juli 2016

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- a. Membaca Dst;
- b. Menimbang Dst;
- c. **Mengingat ketentuan Pasal ; 12 huruf E Jo Pasal ; 83 Ayat (1) huruf lainnya yang berkaitan dengan perkara :**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **KOBUL HARAHAHAP**. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Mengangkat kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya*”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa : **KOBUL HARAHAHAP**. Dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berda dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna kuning nomor polisi BB 8052 LJ bermuatan kayu olahan., 1(satu) Unit Mobil Colt Diesel warna biru pariasi kuning nomor polisi BB 8501 YJ bermuatan kayu olahan, 1 (satu) lembar STNK nomor., 0922014/SU atas nama., JANGGA PANGGABEAN, uang sebesar Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil lelang dari 450 (empat ratus lima puluh), keeping kayu olahan dengan volume 12,4 M3, **dirampas untu Negara.**,
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP. 5000.- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan diatas bahwa penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara melalui Dinas Kehutanan Kab. Padang Lawas Utara, Kejaksaan

Negeri Gunung Tua, Kepolisian Sektor Padang Bolak, Kepolisian Resort Tapanuli Selatan dikawasan hutan lindung Kab. Padang Lawas Utara menurut analisa belum sesuai dengan Undang-undang ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dimana pelaku dipidana hanya dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) belum dapat untuk menjerakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum termasuk perbuatan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia khususnya dikawasan hutan lindung Kab. Padang Lawas Utara, bahwa penegakkan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar di kab. Padang Lawas Utara belum sesuai dengan pasal 89 ayat 1 UU No. 13 tahun 2013 tentang kehutanan yang menyatakan:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a .
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Putusan Nomor: 109/pid.sus/2015/PN.Psp yang dihukum adalah pengangkut kayu hasil hutan yang tidak di lengkapi surat keterangan sahnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak kepolisian Sektor Padang Bolak pelaku pembalakan liar di Kab. Padang Lawas Utara belum dikenakan sanksi pidana. Mengingan pasal 89 ayat 1 dengan jelas telah menyatakan sanksi pidana terhadap pelaku pembalakan liar yaitu dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp.

1.500.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. Oleh karena itu untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar di Kab. Padang Lawas Utara harus dengan menindak seluruh pihak-pihak yang terkait dalam praktek tindak pidana pembalakan liar.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kab. Padang Lawas Utara

Upaya Penanggulangan pembalakan liar (*illegal logging*) tetap harus diupayakan hingga kegiatan ini berhenti sebelum habisnya sumber daya hutan, ini dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif). Sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, yaitu:

Pasal 3

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 4 Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

- a. pencegahan perusakan hutan;
- b. pemberantasan perusakan hutan;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama internasional;
- f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:
 - a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
 - c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
 - d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
- (3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

1. Upaya Prefentif (Pencegahan)

Tindakan prefentif untuk mencegah terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan

²⁸ Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: GENTA Publhising. Halaman. 200

- c. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar
- d. Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap
- e. Perbaikan manajemen kehutanan
- f. Pembangunan kelembagaan (capacity building) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia (SDM)
- g. Penegasan penataan batas kawasan hutan dan fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional
- h. Mengembangkan sarana, prasarana dan kemampuan ujung tombak penegakan hukum di daerah perbatasan dan kawasan konservasi. Di seluruh Indonesia tersebar 14.000 orang jagawana yang merupakan personil pemerintah. Dengan dilengkapi senjata, pelatihan dan dukungan logistik, mereka dapat dijadikan kekuatan yang efektif untuk melindungi daerah-daerah rawan. Kekuatan ini dapat ditingkatkan di masing-masing lokasi melalui dukungan tim sukarelawan setempat dengan diberikan insentif yang memadai
- i. Restrukturisasi pengelolaan hutan dan industri pengolahan kayu
- j. Termasuk penyempumaan kelemahan sistem HPH
- k. Mengaplikasikan sistem pengelolaan hutan yang lestari dengan memanfaatkan badan akreditasi nasional independen untuk pemberian ecolabel di Indonesia

- l. Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan misalnya melalui
 - m. divesifikasi non kayu, menuju perdagangan karbon dan ekoturisme
 - n. Perbaiki sistem perundangan dan pendidikan
 - o. Evaluasi dan review peraturan dan perundang-undangan.
 - p. Mengefektifkan instrument CITES sebagai konvensi yang mengatur perdagangan internasional jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi.
 - q. Langkah tindakan yang bersifat edukatif ditempuh dengan dimasukkannya pengetahuan dan pengertian tentang peranan dan fungsi hutan ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah tindakan yang serupa juga dilakukan melalui penyuluhan dan ditujukan bagi masyarakat luas dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik.
 - r. Membangun pusat informasi penebangan liar
 - s. Menerapkan moratorium konversi hutan alam menjadi bentuk penggunaan lain, yang sering dijadikan alat untuk menutup-nutupi penebangan liar.

2. Upaya Represif (Penanggulangan)

Penegakan hukum represif terhadap kebijakan perubahan atas setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memperoleh keputusan izin, dengan memeri sanksi sesuai dengan pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Beberapa upaya pencegahan Represif adalah sebagai berikut:

²⁹ Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*. Bandung : Mandar Maju. Halaman 273

a. Upaya Represif Pembalakan Liar (*illegal logging*) dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

Ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, merupakan salah satu dari upaya pencegahan perusakan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia.

Pasal 78

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana

- penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan sehingga timbul rasa enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidana yang berat.

Tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan

untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat pula dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat dicermati dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang No.41 Tahun 1999.

Unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) di dalam Undang-undang ini adalah :³⁰

- 1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan
- 2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perijinan sehingga merusak hutan
- 3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang
- 4) Menebang pohon tanpa ijin
- 5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal
- 6) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- 7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa ijin Secara tegas UU No.41 Tahun 1999 belum memberikan definisi tentang penebangan liar (*illegal logging*), belum mengatur

³⁰ *Ibid.*, halaman. 167

tentang tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan, dan tindak pidana pembiaran (*omission*), terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang secara tegas tidak diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 tersebut.

Akhirnya dalam upaya penegakan hukum, pelaku-pelaku tersebut dimungkinkan untuk lolos dari tuntutan hukum. Terkait dengan perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sebagaimana dicermati dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini tidak cukup efektif atau dapat dikatakan tidak dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang berkembang dari masa-kemasa.

b. Upaya Represif Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana terhadap kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Terdapat dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subyeknya yang khusus, dan kedua, perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Berkenaan dengan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana

perbuatannya dikategorikan khusus sebagai *extra ordinary crime*, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.

Pada dasarnya kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), secara umum dapat dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum, yaitu:

1) Pencurian

Ketika penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, dapat dirumuskan dalam unsur-unsurnya menurut penjelasan Pasal 363 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
- b) Suatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.
- d) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan kegiatan *illegal logging* ini adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu untuk dimiliki. Akan tetapi harus juga diperhatikan mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum.

2) Pemalsuan

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Menurut penjelasan Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat merupakan kegiatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian, pembebasan utang atau surat yang dapat digunakan sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 264 paling lama 8 (delapan) tahun, Pasal 266 dipidana penjara 7 (tujuh) tahun. Berkenaan dengan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku *illegal logging* adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), termasuk pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu,

dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Kehutanan.

3) Penggelapan

Penggelapan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan diartikan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus penggelapan dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) antara lain penebangan di luar area yang dimiliki (*over cutting*), penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan iijin yang dimiliki adalah tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil jumlah yang sebenarnya. Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupiah).

4) Penadahan

Heling atau persekongkolan atau penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Lebih lanjut perbuatan itu dikategorikan menjadi perbuatan membeli, atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terhadap kayukayu hasil penebangan liar (*illegal logging*) yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku, baik penjual maupun pembeli. Modus ini juga diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No.41 Tahun 1999.

c. Upaya Represif Pencegahan Tindak Pidana Pembalakan Liar

(*illegal logging*) dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
3. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
4. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.
5. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
6. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.
7. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Upaya pencegahan preventif pembalakan liar (*illegal logging*) yang terdapat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 ditujukan kepada pemerintah ataupun pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan
- (2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya
- (3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

asal 12

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 13

- (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Pasal 82

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan uraian Undang-undang diatas sebagai upaya pencegahan perusakan hutan sudah baik akan tetapi kejadian dilapangan tidak sebaik Undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Terbukti dalam uraian putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 109/pid.sus/2015/PN.Psp penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara bahwa **KOBUL HARAHAHAP** sebagai Terdakwa hanya dihukum 1 (satu) Tahun dan denda RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), padahal Terdakwa sudah melanggar hukum yaitu pasal 12 huruf E Jo pasal 83 ayat (1) huruf B Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana Terdakwa hanya dikenakan pidana paling sedikit didalam pasal tersebut.

**d. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Tindak Pidana
Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kab. Padang lawas Utara**

Hambatan yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :³¹

1. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum
2. Hambatan dalam Proses Penyitaan
3. Keterbatasan Dana dalam Proses Penegakan Hukum
4. Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Kanit Reskrim Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara yaitu:

Kalau hambatan kami dek, tidak adanya bidang yang khusus menangani tindak pidana pembalakan liar di Polsedk Padang Bolak ini, kurangnya koordinasi masyarakat kepada kami dimana semua masyarakat yang berada di dekat wilayah hutan tersebut tidak memberitahukan kami ketika ada yang menebang pohon tanpa izin, kalau kami patroli tiap hari kesana taulah orang adek-adek jauhnya ke sipiongot, itupun kalau kami dapat laporan, kami kesulitan dalam pembuktian karena laporan tersebut tidak memberitahukan secara detail peristiwanya dan siapa pelakunya.³²

Berdasarkan keterangan salah seorang tokoh adat di Kecamatan Dolok mengenai pembalakan liar (*illegal logging*) dikawasan hutan lindung Kab.

Padang Lawas Utara yaitu:

Semua masyarakat Kab. Padang Lawas Utara khususnya Kecamatan Dolok ini, masih sangat banyak pembalakan liar. karena warga disini kalau mau bangun rumah sebahagian bahannya itu dari kayu dihutan dan keluarga yang mau pesta juga menggunakan kayu bakar dari hutan,

³¹ Roberts Kennedy, skripsi, 2013. *Kendala-kendala aparaturnya dalam memberantas pembalakan hutan*, melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 22 Agustus 2016 jam 02.13 Wib.

³² Wawancara dilakukan kepada Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas utara Haryadi, SH pada tanggal 15 Juli 2016.

begitu jugak dengan sehari-sehari warga disini menggunakan kayu bakar untuk memasak, itu juga dari hutan tersebut, dimana warga disini semuanya tidak ada yang menggunakan kompor gas atau sejenisnya, makanya masih sangat banyak disini penebangan pohon yang tanpa izin.³³

Disimpulkan bahwa hambatan atau kendala untuk memberantas tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dikawasan hutan lindung Kab. Padang Lawas Utara yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum dengan masyarakat dan minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan khususnya di Kab. Padang lawas Utara. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk suatu perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, jika perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat pelaksananya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum di indonesia khususnya di Kab. Padang Lawas Utara, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

³³ Wawancara dilakukan kepada Tokoh Adat Kecamatan Dolok Kab. Padang Lawas utara, Baginda Satia Hasibuan pada tanggal 17 Juli 2016.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Liar (*illegal logging*) di Kawasan Hutan Lindung Kab. Padang Lawas Utara maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-orangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang berbeda. Sedangkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang hanya menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya.
2. Penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Kab. Padang Lawas Utara Berdasarkan data yang ditemukan bahwa Penindakan pidana terhadap pelaku pembalakan liar di Kab. Padang Lawas Utara sebagaimana yang di jalaskan oleh IPDA Heryadi, SH

selaku Kanit Reskrim Polsek Padang Bolak mengacu pada ketentuan yang ada pada Undang-undang No. 14 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, seperti yang terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 109/pid.sus./2015/PN.Psp.

3. Penanggulangan tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh Polsek Padang Bolak di Kab. Padang Lawas Utara melakukan kombinasi dari upaya pencegahan (preventif), yaitu seperti yang terdapat dalam pasal 3 sampai pasal 8 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dan upaya penanggulangan (represif), yaitu sebagaimana ketentuan pidana dalam pasal 78 dan pasal 83 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kawasan Hutan Lindung Kab. Padang Lawas Utara maka dapat diambil Saran yaitu Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara lebih meningkatkan koordinasi antar penegak hukum dan koordinasi dengan masyarakat di Kab. Padang Lawas Utara dan meningkatkan sarana dan prasarana penegakan hukum Polsek Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara mengingat jarak tempuhnya. Dan yang terakhir saran dari penulis yaitu perlu dilakukan

upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan khususnya di Kab. Padang lawas Utara. Dimana pemerintah daerah Kab. Padang Lawas Utara untuk suatu perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, agar aparat penegak hukum di Kab. Padang Lawas Utara dapat bersikap tegas terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Prenandamedia Group.

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung

Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.

C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*. Bandung : Mandar Maju.

Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta : GENTA Publhising.

Data kawasan hutan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasa hutan Provinsi Sumatera Utara.

B. Sumber Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Sumber Internet

Wikan tomas christyan, Skiripsi, 2009. *Penerapan sanksi tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan di pengadilan Negeri rembang.* . melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 20 April 2016

Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, Deden Djaenudin. Jurnal. *Kajian kebijakan pengelolaan hutan lindung.* melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 20 April 2016

Jimly Asshiddiqe, makalah, Penegakan hukum, melalui http://www.google.com/jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses pada tanggal 12 April 2016

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, halaman, 431

Ramsi Meifati Barus, skiripsi, 2013. *pertanggungjawaban pidana illegal logging (pembalakan liar) sebagai kejahatan kehutanan berdasarkan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.* melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 14 Agustus 2016

Ridwan Almuqtaqri, skiripsi, 2008. *penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar menurut prespektif hukum positif dan filsafat hukum islam,* melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 16 Agustus 2016

Teten Susmihara Haeruddin, skiripsi, 2013. *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan Illegal logging di kabupaten kolaka utara,* melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 16 Agustus 2016

Roberts Kennedy, skiripsi, 2013. *Kendala-kendala aparaturn dalam memberantas pembalakan hutan,* melalui <http://www.google.com>. di akses pada tanggal 22 Agustus 2016



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 –
6622400 – 6610450 – 6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : Indra Pasomba Harahap
NPM : 1106200715
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL
LOGGING) DI KAWASAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
Pembimbing I : Asliani Harahap SH, MH
Pembimbing II : Hj Rabiah Z. Harahap SH.MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
30 Mei 2016	Skripsi di Arisan		
14 Sept 2016	Perbaikan Pembahasan, Tujuan penelitian, dan Metode penelitian, Survei		
19 Sept 2016	ACC di lanjutkan ke Pemb. I		
23-9-2016	Skripsi diterima		
10-10-2016	Perhatikan penulisan		
14-10-2016	Sempurnakan penulisan		
15-10-2016	Acc untuk diperbanyak dan diujikan		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H, M.H

Pembimbing I

Asliani Harahap SH.MH

Pembimbing II

Hj Rabiah Harahap SH, MH